

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gugatan Nafkah Pengadilan Agama Pelaihari

Penulis menggali data dokumen dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk perkara cerai gugat dan juga tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Tahun 2021-2022. Adapun data tersebut akan diuraikan dan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Jumlah Gugatan Nafkah Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2021-2022

Tahun 2021		Tahun 2022	
Nafkah Istri	249	Nafkah Istri	10
Nafkah Anak	7	Nafkah Anak	54
Total	256	Total	64

Sumber: Data Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pelaihari, 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah gugatan nafkah pada tahun 2021 sangat tinggi dibandingkan tahun 2022. Gugatan nafkah istri pada tahun 2021 sebanyak 249 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 10 gugatan saja. Sedangkan untuk nafkah anak pada tahun 2021 sebanyak 7 yang naik menjadi 54 gugatan pada tahun 2022. Secara keseluruhan gugatan nafkah pada tahun 2022 menurun drastis dibandingkan tahun 2021.

Penulis juga menelaah data cerai gugat dengan putusan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Ini berfungsi sebagai data tambahan dan penjelasan gugatan nafkah di Pengadilan Agama Pelaihari.

Tabel 4. 2 Jumlah Putusan Cerai Gugat *Verstek* Tahun 2021-2022

Tahun 2021	Tahun 2022
629	550

Sumber: Data Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pelaihari, 2023.

Dari data di atas terjadi penurunan jumlah putusan Cerai Gugat dengan putusan *verstek*. Data ini berguna untuk menunjukkan gugatan nafkah yang memang tidak dapat dikabulkan karena suami tidak berhadir.

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : AH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Informan memberikan penjelasan bahwa dalam konteks perceraian saat ini, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah pasca perceraian. Hal ini berarti istri dapat mengajukan tuntutan terkait hak-haknya setelah perceraian, termasuk *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Ketentuan yang mengatur hal ini diperjelas dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian ditambahkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Sebelum adanya ketentuan tersebut, istri pada perkara cerai gugat tidak memiliki hak untuk menuntut hak-hak pasca perceraian tersebut, kecuali dalam perkara cerai talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian,

ketentuan yang diberlakukan sekarang memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi istri dalam perkara cerai gugat, memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak pasca perceraian yang lebih komprehensif.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian dan penyelesaian hak-hak pasca perceraian. Ketentuan ini memberikan kejelasan bagi istri mengenai hak-hak mereka setelah perceraian, sehingga mereka dapat mengajukan tuntutan dengan dasar hukum yang jelas dan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi.

Informasi mengenai hak istri pasca perceraian dapat diakses melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pelihari atau posbakum. Umumnya masyarakat yang ingin membuat surat gugatan akan mendapatkan informasi di PTSP, mereka akan bertanya mengenai perihal apa saja syarat untuk menggugat dan tuntutan nafkah kepada suaminya. Melalui Posbakum masyarakat juga dapat membuat surat gugatan beserta tuntutan nafkah pasca perceraian.

Informan menjelaskan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam tuntutan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelihari antara tahun 2021 dan 2022. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya minat istri sebagai Penggugat pada periode sebelumnya. Informan mengaitkan penurunan tersebut dengan fakta bahwa minat istri untuk mengajukan tuntutan nafkah pasca perceraian pada tahun 2021 sangat tinggi.

Peningkatan gugatan cerai pada tahun 2021 mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi selama masa pandemi. Faktor-faktor seperti

ketegangan dalam hubungan, kesulitan keuangan, atau perubahan dalam dinamika keluarga mungkin telah mendorong istri untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka setelah perceraian. Pada tahun 2022, informan mencatat adanya penurunan yang signifikan dalam tuntutan nafkah pasca perceraian.

“Untuk data bisa dilihat nanti atau diminta melalui Panitera Muda Gugatan. Yang jelas memang terjadi penurunan signifikan dan jauh sekali di tahun 2022. Pada tahun 2021 gugatan nafkah sangat tinggi baik istri maupun untuk anak hingga ratusan. Sedangkan tahun 2022 hanya puluhan saja. Tingginya gugatan pada tahun 2021 mungkin karena Pandemi sudah mulai reda jadi memang banyak sekali perkara cerai gugat dibandingkan tahun 2022.”¹

Terkait dengan penurunan gugatan nafkah tersebut menurut informan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor paling utama yang dapat menjadi alasan turunnya gugatan nafkah ini karena memang minat masyarakat khususnya istri terhadap haknya pasca perceraian memang menurun. Artinya ada faktor pribadi Penggugat yang tidak mau menuntut nafkah baik dengan alasan tidak mau urusan yang menjadi panjang atau bahkan berdebat dengan suami.

Hal yang utama terlihat dari segi pemberian nafkah oleh hakim adalah kebijakan 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebelumnya. Pada saat itu hakim dianjurkan untuk memberikan nafkah suami kepada istri secara *ex officio* meskipun keadaan istri pada saat itu memang tidak menuntut nafkah. Hal ini menjadikan banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2021 memberikan hak istri pasca perceraian khususnya *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

¹AH, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

Pada tahun 2022 ternyata terjadi perubahan pimpinan, sehingga anjuran memberikan hak istri pasca perceraian secara *ex officio* juga tidak dilakukan lagi. Hal tersebut menurut informan tentu atas berbagai pertimbangan. Belum lagi biasanya hakim ketua dalam persidangan yang aktif untuk mengadili perkara, sehingga ketika hakim ketua menilai bahwa nafkah tidak layak diberikan juga akan diikuti oleh hakim anggota melalui musyawarah majelis hakim.

“Pergantian pimpinan memang berpengaruh atas banyaknya putusan cerai gugat beserta pemberian nafkah oleh Pengadilan Agama Pelaihari. Memang secara prosedur hakim diberikan kewenangan *ex officio* yang artinya hakim memberikan sebagaimana mestinya meskipun tidak digugat atau dituntut oleh Penggugat. Jadi banyak sekali pada saat itu pemberian nafkah istri pasca perceraian yaitu *mut'ah* dan iddah, belum lagi nafkah anak. Pada saat pergantian pimpinan, kebijakan ini juga tidak lagi dianjurkan sehingga ketika tidak ada permintaan tuntutan nafkah maka hakim tidak akan memberikan nafkah.”²

Menurut informan hakim yang tidak memberikan nafkah ini juga menilai bahwa ketika suami tidak hadir akan sulit bagi hakim memberikan nafkah. Hal yang memudahkan bagi hakim memberikan nafkah adalah ketika suami hadir sehingga dapat dibuktikan penghasilannya. Pembebanan nafkah tidak serta merta dapat dilakukan karena hakim harus dapat mempertimbangkan kesanggupan suami. Atas hal ini menurut informan hakim pada tahun 2022 tidak dapat memberikan nafkah ketika suami tidak berhadir.

Hal lain biasanya terjadi ketika mediasi dengan kehadiran Tergugat di persidangan. Sebelum sidang dimulai memang para pihak harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pada saat gugatan masuk pihak Penggugat atau istri memang tidak menuntut nafkah pasca perceraian, tetapi di tahun 2021 hakim mediator aktif

²AH, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

memberikan pertanyaan apakah istri akan meminta hak pasca perceraian. Hal tersebut menurut informan wajib bagi hakim menyampaikan informasi karena ada hak yang akan ditimbulkan. Penentuan mengenai hak pasca perceraian juga berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Sehingga ketika terjadi kesepakatan, maka mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka mediasi dianggap tidak berhasil.

“Pada tahun 2022 sebenarnya langkah hakim mediator untuk menanyakan dan memberikan informasi mengenai hak istri memang dilakukan, bahkan di tahun ini juga demikian ya. Tetapi kebanyakan suami istri ini tidak berhasil tercapai kesepakatan karena memang nyatanya suami tidak mampu, sehingga mediasi dianggap tidak berhasil. Belum lagi memang istri tidak mau menuntut dan hanya ingin bercerai. Istri lebih sering meminta nafkah anak dan ketika suami hadir juga sudah berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebelumnya, bahwa nafkah anak akan ditanggung oleh suami.”³

b. Informan Kedua

Nama : MW

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Informan pertama-tama menjelaskan tentang hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks perkara cerai gugat. Pada tahun 2018, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, hak istri dalam perkara cerai gugat mulai diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, istri hanya dapat menuntut hak pasca perceraian ketika dalam perkara cerai talak. Dengan diperkenalkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pengaturan yang baru ini memberikan akses kepada istri dalam perkara cerai gugat untuk menuntut hak-haknya setelah perceraian. Hal

³MW, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

ini memastikan bahwa istri memiliki perlindungan hukum dan dapat memperoleh hak-haknya yang layak setelah perceraian.

Kemudian pada tahun 2019, dikeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menguatkan lagi bahwa hak pasca perceraian dapat diberikan dalam perkara cerai gugat. Dari pengaturannya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa untuk menjaga kepentingan istri, suami tidak dapat mengambil akta cerai secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, hak-hak istri dalam perkara cerai gugat diatur secara tegas. Hal ini memberikan jaminan dan perlindungan bagi istri agar dapat memperoleh hak-haknya seperti nafkah pasca perceraian, termasuk *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Selain itu, pengaturan ini juga menghendaki adanya proses cerai yang melibatkan kedua belah pihak secara adil dan mempertimbangkan kepentingan istri secara lebih baik.

Untuk informasi mengenai hak istri pasca perceraian sebagaimana dijelaskan informan dapat didapatkan secara *online* melalui website Pengadilan Agama Pelaihari, maupun *offline* melalui PTSP atau dari informasi *banner* Pengadilan Agama Pelaihari. Dari hal ini istri dapat menuntut haknya pasca perceraian pada perkara cerai gugat.

Pada saat ketentuan dan kebijakan ini diperkenalkan, banyak perkara cerai gugat yang dilakukan sekaligus menuntut suami untuk memberikan hak istri pasca perceraian. Hal ini terjadi pada tahun 2021 yang merupakan tahun paling banyak

gugatan hak pasca perceraian oleh istri. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memang telah disosialisasikan dan dapat dipahami oleh masyarakat.

“Hanya saja dalam praktiknya tidak selalu dalam perkara cerai gugat akan ada gugatan nafkah oleh istri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Bapak Abdul Halim bahwa memang pimpinan kita pada saat itu menekankan untuk hakim memberikan nafkah meski tidak diminta ketika jelas dan terang benderang hakim dapat melihat suami selayaknya memberikan nafkah. Hak ini merupakan hak *ex officio* yang ada pada hakim. Artinya berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut Undang-Undang, hakim dapat memberikan putusan meski tidak diminta berdasarkan ketentuan hukum atau realita hukum. Maka dari itu tahun 2021 adalah tahun yang banyak hakim Pengadilan Agama Pelaihari memberikan nafkah pasca perceraian. Berbeda di tahun 2022 setelah pergantian pimpinan, biasanya juga hakim ada yang berganti sehingga wajar *ex officio* hakim kurang dipergunakan, menjadikan pemberian nafkah pada perkara cerai gugat juga tidak banyak.”⁴

Secara umum, gugatan nafkah pasca perceraian sangat bergantung pada keinginan dan keputusan istri. Menurut informan, apabila Penggugat atau istri tidak menginginkan untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian, maka Pengadilan juga tidak dapat memaksakan hal tersebut. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, pihak Penyelenggaraan Teknis dan Sistem Peradilan (PTSP) akan berinteraksi dengan istri sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Pihak PTSP akan melakukan klarifikasi dan bertanya kepada istri mengenai apa yang akan dituntut dalam gugatan, apakah hanya permohonan cerai atau juga termasuk tuntutan nafkah pasca perceraian. Hal ini dilakukan untuk memahami keinginan dan kebutuhan istri dalam proses perceraian tersebut.

Selain itu, ketika istri mengajukan surat gugatan di Posbakum (Pos Bantuan Hukum), petugas yang bertugas akan menanyakan kepada istri apakah ia akan menuntut hak-hak pasca perceraian atau hanya ingin mengajukan permohonan cerai

⁴MW, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

saja. Pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan istri. Karena hak-hak pasca perceraian merupakan keputusan pribadi yang dapat berbeda-beda dalam setiap kasus, istri memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin menuntut hak-hak tersebut atau tidak. Pengadilan dan petugas Posbakum hanya dapat mengikuti keputusan istri dan memproses gugatan sesuai dengan permintaannya.

Kebanyakan dari pihak Penggugat atau istri hanya ingin bercerai dengan suami. Baik atas permasalahan yang dialami atau hal lain yang menjadikan istri tidak mau menuntut haknya dan hanya ingin berpisah dan terbebas dari ikatan perkawinan. Di tahun 2022 sendiri hal ini menurut informan sering terjadi. Banyak pihak Penggugat tidak mau menuntut nafkah meski mereka mengetahui ada hak untuk menuntut.

Belum lagi ketika terjadi kesepakatan perceraian antara suami dan istri, biasanya mereka yang sudah sepakat bercerai akan menentukan siapa yang akan menggugat. Mereka juga akan mengatur nafkah untuk anak mereka dan suami tentu bersedia. Artinya sudah ada kesepakatan yang terjadi antara suami dan istri sebelum melakukan gugatan cerai. Umumnya memang biaya gugatan sendiri lebih murah dibandingkan permohonan cerai, karena suami akan memiliki satu agenda sidang lagi yaitu ikrar talak. Oleh karenanya banyak dari mereka yang bersepakat cerai akan melakukan gugatan cerai oleh istri.

Ketika terjadi kesepakatan bercerai antara suami dan istri, biasanya mereka akan menentukan siapa yang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini, pihak yang sepakat untuk bercerai akan mengatur secara bersama mengenai nafkah untuk

anak-anak mereka serta perjanjian lainnya terkait dengan proses perceraian. Suami biasanya bersedia untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Sebelum mengajukan gugatan cerai, pasangan suami-istri telah mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek penting yang terkait dengan perceraian mereka. Mereka mungkin telah mempertimbangkan secara matang masalah nafkah, aset, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan perceraian. Kesepakatan ini dapat mencakup pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah untuk menjaga kepentingan anak-anak yang terlibat dalam perceraian.

Salah satu alasan mengapa banyak pasangan yang sepakat untuk bercerai memilih istri sebagai penggugat adalah karena biaya gugatan cerai yang lebih terjangkau dibandingkan dengan permohonan cerai. Dalam kasus gugatan cerai, suami hanya perlu menghadiri satu agenda sidang lagi, yaitu ikrar talak, setelah itu proses perceraian bisa selesai. Hal ini berbeda dengan permohonan cerai yang membutuhkan persidangan lebih lanjut untuk menyelesaikan perkara.

Dengan memilih jalur gugatan cerai, pasangan yang sepakat untuk bercerai dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses hukum. Mereka dapat menyelesaikan perkara secara efisien dengan menghindari proses persidangan yang lebih rumit dan memakan waktu.

“Nafkah yang banyak dituntut untuk tahun 2021 memang kebanyakan nafkah yang dituntut adalah nafkah istri sedangkan tahun 2022 kebanyakan adalah nafkah anak. Kebanyakan istri pada masa sekarang hanya ingin bercerai saja dan yang penting hak anak terpenuhi, bahkan ketika hak anak tidak terpenuhi istri tidak akan mempermasalahkannya karena yang dipentingkan adalah perceraian itu sendiri. Mindset istri sekarang adalah bagaimana cara agar dapat bercerai dengan cepat. Belum lagi jika suami tidak mau memberikan nafkah dengan berbagai alasan, tentu istri tidak akan mau untuk menuntut karena

dianggap akan memperlambat. Intinya adalah bagi istri adalah cara untuk bercerai saja.”⁵

Hal lain yang mempengaruhi proses tuntutan nafkah pasca perceraian, menurut informan, adalah ketika Tergugat atau suami tidak hadir dalam persidangan, sehingga putusan akan berakhir dengan *verstek*. Dalam konteks ini, informan menjelaskan bahwa jika suami tidak hadir dipersidangan, maka akan sulit bagi hakim untuk memastikan kemampuan suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian.

Kehadiran suami di persidangan memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperoleh keterangan langsung mengenai kemampuan *finansial* suami, termasuk penghasilan dan biaya kebutuhan hidup yang dimiliki. Informan menekankan bahwa hal ini penting dalam menentukan besaran nafkah yang dapat diberikan kepada istri pasca perceraian. Dengan adanya keterangan dari suami yang hadir, hakim dapat mempertimbangkan secara objektif dan adil untuk menentukan besaran nafkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan istri.

Informan juga menyatakan bahwa kendati hakim memiliki wewenang untuk memberikan nafkah secara *ex officio* dalam kasus tertentu, ketiadaan suami yang hadir di persidangan dapat mempersulit pelaksanaan hakim dalam memberikan nafkah pasca perceraian. Keterbatasan informasi dan keterangan yang tersedia mengenai situasi keuangan suami bisa menjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan besaran nafkah yang adil.

⁵MW, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

Dalam situasi tersebut, hakim perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan tersedia dalam proses persidangan untuk dapat membuat putusan yang seadil mungkin. Jika suami tidak memberikan informasi yang cukup atau tidak hadir dalam persidangan, hakim mungkin terbatas dalam memberikan nafkah pasca perceraian secara *ex officio*. Keputusan tersebut akan didasarkan pada bukti dan fakta yang ada dalam persidangan, yang dapat mencakup informasi dari pihak istri dan bukti-bukti lain yang relevan yang diajukan oleh istri.

c. Informan Ketiga

Nama : SA

Jabatan : Petugas Posbakum Pengadilan Agama Pelaihari

Dari keterangan informan selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Pelaihari, tugas dan tanggungjawab yang diberikan hanya terbatas pada pembuatan surat permohonan dan gugatan. Terkait dengan hak istri pasca perceraian menurut informan memang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Salah satu hak yang dapat dituntut oleh istri adalah hak *mut'ah*. Hak ini merujuk pada pemberian sejumlah uang atau harta kepada istri sebagai ganti rugi akibat perceraian. Jumlah hak *mut'ah* biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat atau oleh putusan pengadilan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Selain itu, istri juga berhak atas nafkah iddah. Nafkah *'iddah* adalah tunjangan yang diberikan kepada istri selama masa *iddah*, yaitu periode tunggu setelah perceraian sebelum ia dapat menikah kembali. Tunjangan ini bertujuan untuk memberikan keamanan finansial kepada istri selama ia berada dalam masa transisi setelah perceraian. Selanjutnya, istri juga dapat menuntut nafkah *madhiyah*.

Nafkah *madhiyah* merujuk pada tunjangan yang diberikan kepada istri setelah masa *'iddah* berakhir. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup istri pasca perceraian, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian.

Selain hak-hak tersebut, istri juga memiliki hak atas nafkah anak. Hak ini menjamin bahwa istri dapat meminta dukungan finansial dari suami untuk memenuhi kebutuhan anak mereka setelah perceraian. Nafkah anak meliputi biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang dibutuhkan oleh anak. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pengadilan agama berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri dipenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informan sebagai petugas Posbakum Pengadilan Agama Pelaihari menyampaikan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah gugatan cerai yang diajukan di pengadilan tersebut. Tidak hanya gugatan cerai biasa, namun juga terdapat banyak gugatan nafkah. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup drastis dalam jumlah gugatan nafkah yang diajukan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini. Salah satunya adalah keinginan para pihak yang terlibat dalam perceraian untuk menghindari masalah yang berlarut-larut. Mereka mungkin hanya ingin menyelesaikan proses perceraian dengan cepat dan tidak ingin memperpanjangnya dengan gugatan nafkah. Hal ini mungkin disebabkan oleh keinginan untuk merasa bebas dan mengakhiri hubungan yang sudah tidak berfungsi lagi.

Pihak yang menggugat cerai cenderung lebih memprioritaskan pemisahan secara resmi dan bebas dari pasangan mereka daripada memperjuangkan hak nafkah mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa proses perceraian yang lebih cepat dan tanpa hambatan akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, penggugat cenderung tidak ingin memperpanjang proses dengan membawa masalah nafkah ke pengadilan.

“Biasanya yang datang ke Posbakum memang gugatan cerai. Penggugat tidak mau menuntut nafkah dan hanya ingin bercerai saja. Tahun 2021 memang banyak gugatan nafkah tetapi lebih didominasi oleh gugatan nafkah anak, selebihnya adalah gugatan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Untuk nafkah madiyah saya sendiri belum pernah membuat format gugatannya. Tahun 2022 kemarin memang banyak yang menanyakan bagaimana untuk menggugat nafkah, tetapi setelah dijelaskan Penggugat tidak jadi menuntut nafkah karena dianggap akan memakan proses yang panjang. Belum lagi ketika suami tidak berhadir yang justru akan sulit untuk menuntut nafkah tersebut. Alhasil kebanyakan di tahun 2022 kemarin gugatan yang dibuat di Posbakum hanya gugatan cerai biasa.”⁶

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan di atas merupakan data utama penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami data utama ini secara ringkas, maka dibuat matriks hasil penelitian berikut:

Tabel 4. 3 Matriks Hasil Penelitian

Informan	Penurunan Tuntutan Nafkah	Faktor yang Menyebabkan
AH	Terjadi penurunan nafkah pada perkara cerai gugat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan yang terjadi nampak menunjukkan menurunnya minat masyarakat terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pergantian kepemimpinan, sehingga berpengaruh pada <i>ex officio</i> hakim dalam memberikan nafkah pada perkara cerai gugat. 2. Penggugat yang enggan menuntut nafkah pada tahun 2022.

⁶SA, Posbakum Pengadilan Agama Pelihari, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2023.

	nafkah pasca perceraian pada cerai gugat.	3. Banyaknya perkara cerai gugat yang berakhir dengan <i>verstek</i> tahun 2022.
MW	Terjadi penurunan nafkah pada perkara cerai gugat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan yang terjadi nampak menunjukkan menurunnya minat masyarakat terhadap nafkah pasca perceraian pada cerai gugat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pergantian kepemimpinan, sehingga berpengaruh pada <i>ex officio</i> hakim dalam memberikan nafkah pada perkara cerai gugat. 2. Penggugat yang enggan menuntut nafkah pada tahun 2022. 3. Mediasi pada tahun 2021 memberikan kemudahan bagi istri untuk menuntut nafkah. 4. Banyaknya perkara cerai gugat yang berakhir dengan <i>verstek</i> tahun 2022. 5. Para pihak yang sepakat hanya untuk bercerai dan sepakat untuk nafkah anak.
SA	Terjadi penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat dari tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 cerai gugat juga disesuaikan dengan tambahan tuntutan nafkah, tetapi pada tahun 2022 tuntutan nafkah tersebut sangat sedikit.	Pihak Penggugat tidak ingin mempersulit perceraian dan hanya ingin bercerai dengan suami, sehingga mereka tidak menuntut nafkah. Hal ini marak terjadi tahun 2022.

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis

Analisis penelitian adalah telaah terhadap data yang didapatkan kemudian menyesuaikan dengan teori yang ada dalam penelitian. Analisis diperlukan untuk

menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Penurunan Tuntutan Nafkah pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pelayari (Tahun 2021-2022)

Menurut Amir Syarifuddin, konsep nafkah tidak hanya muncul karena seseorang membutuhkannya, tetapi lebih karena adanya kewajiban yang timbul sebagai bagian dari ketentuan syariat. Menurut pandangan ini, pemberian nafkah tidak tergantung pada keadaan orang yang menerimanya.⁷ Dari hal ini bahwa pemberian nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada suami atau pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ketentuan syariat mengatur bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tanpa memperhatikan keadaan finansial atau kebutuhan pihak yang menerima nafkah.

Pemberian nafkah bukanlah semata-mata berdasarkan kebutuhan pihak yang menerima, tetapi lebih merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan syariat. Hal ini menekankan bahwa pemberian nafkah bukanlah suatu bentuk bantuan atau pemberian belas kasihan, melainkan merupakan hak yang melekat pada pihak yang berhak menerimanya. Mengenai hal ini akan muncul konsep kesetaraan dan keadilan dalam pemberian nafkah. Dengan tidak memandang keadaan pihak yang menerima, prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak tergantung pada situasi atau kondisi pihak yang menerimanya.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), hlm. 165.

Penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam implementasi prinsip ini. Meskipun nafkah memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat, dalam praktiknya, keadaan finansial dan kemampuan pihak yang memberikan nafkah juga perlu diperhatikan agar dapat memastikan kelangsungan pemenuhan nafkah secara adil dan realistis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam tuntutan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2022. Jumlah tuntutan nafkah yang diajukan di tahun tersebut mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Pelaihari mencatat adanya 256 tuntutan nafkah yang terdiri dari tuntutan nafkah untuk istri dan anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kebutuhan yang tinggi dari pihak istri dalam memperoleh hak nafkah pasca perceraian. Tuntutan nafkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka setelah berpisah dengan suami. Namun, di tahun 2022, jumlah tuntutan nafkah mengalami penurunan yang drastis menjadi hanya 64 tuntutan yang mencakup nafkah untuk istri dan anak-anak. Penurunan ini mencerminkan perubahan dalam pola pikir atau situasi sosial yang mungkin terjadi dalam masyarakat pada tahun tersebut.

Di Pengadilan Agama Pelaihari, tuntutan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat telah menjadi indikasi kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, terutama pihak istri. Dengan mengajukan tuntutan nafkah, istri menunjukkan pemahaman akan hak-hak yang dijamin oleh hukum dalam konteks perceraian. Hanya saja fenomena penurunan tuntutan nafkah yang terjadi dapat

menjadi pertanda bahwa beberapa istri mungkin kurang memperhatikan pentingnya hak-hak yang dapat mereka peroleh setelah perceraian. Mereka mungkin lebih fokus pada proses perceraian itu sendiri daripada memperjuangkan hak nafkah pasca perceraian.

Penurunan ini mencerminkan penurunan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait pentingnya nafkah pasca perceraian dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Mungkin ada beberapa faktor yang memengaruhi penurunan ini, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak nafkah, perubahan nilai sosial yang lebih menekankan pada pengakhiran hubungan secara cepat, atau kurangnya informasi yang memadai mengenai pentingnya tuntutan nafkah pasca perceraian. Penting untuk diperhatikan juga bahwa penurunan ini tidak dapat secara langsung menyimpulkan bahwa masyarakat secara keseluruhan kehilangan kesadaran hukum. Fenomena ini mungkin hanya mencerminkan sebagian kecil dari populasi istri yang mengajukan tuntutan cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

Kesadaran hukum adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak nafkah pasca perceraian. Dengan upaya yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya tuntutan nafkah pasca perceraian dan memperjuangkan hak-hak mereka setelah berpisah dengan pasangan.

Nafkah pada dasarnya adalah kewajiban dari suami, oleh karena demikian istri memang berhak menuntut nafkah yang wajib diberikan kepadanya. Dasarnya hukum mengenai kewajiban nafkah ini terdapat dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأُحْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perlu sekali memahami kewajiban nafkah suami kepada istri khususnya ketika bercerai. Istri telah diberikan kewenangan untuk menuntut haknya kepada suami bahkan pada perkara cerai gugat. Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 rumusan kamar agama, istri diberikan kewenangan untuk menuntut nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat. Dengan demikian justru ketika hak ini tidak digunakan dan lebih mementingkan perceraian akan merugikan bagi pihak istri.

Memahami kewajiban nafkah suami terhadap istri, terutama saat terjadi perceraian, sangatlah penting. Hak istri untuk menuntut nafkah pasca perceraian, bahkan dalam perkara cerai gugat, adalah sebuah wewenang yang telah diberikan. Hal ini diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merumuskan kebijakan di dalam kamar agama. Dengan adanya wewenang ini, istri diberikan hak untuk menuntut nafkah setelah perceraian dalam perkara cerai gugat. Namun, ironisnya,

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 824.

jika hak ini tidak digunakan dan lebih diabaikan dengan fokus yang lebih besar pada proses perceraian itu sendiri, maka pihak istri lah yang akan merugi.

Hak nafkah pasca perceraian memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan hidup istri setelah berpisah dengan suaminya. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang secara ekonomi lebih rentan dalam situasi perceraian. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk memahami hak-haknya dan aktif dalam menuntut nafkah pasca perceraian. Hal ini akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan memastikan bahwa kewajiban nafkah suami terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Istri juga perlu menyadari pentingnya pemenuhan hak nafkah pasca perceraian bagi dirinya. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak ini, diharapkan istri dapat secara aktif dan tegas dalam menuntut nafkah pasca perceraian, sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman istri mengenai hak-haknya setelah perceraian. Banyak dari mereka yang hanya fokus pada proses perceraian tanpa memperhatikan atau memahami hak nafkah pasca perceraian yang sebenarnya mereka miliki. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang hak-hak tersebut, sehingga istri cenderung tidak menuntut hak nafkah pasca perceraian.

Selain itu, kurangnya pemahaman juga terkait dengan kondisi keuangan suami. Dalam beberapa kasus, istri mungkin tidak menyadari bahwa suami mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memberikan nafkah pasca

perceraian. Akibatnya, mereka tidak merasa perlu atau tidak memiliki motivasi untuk menuntut hak nafkah tersebut.

Fenomena penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian juga dapat menjadi indikasi kurangnya minat masyarakat terhadap hak-hak yang terkait dengan perceraian. Banyak dari mereka yang hanya fokus pada proses bercerai itu sendiri, tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat pada perceraian tersebut. Mereka mungkin kurang menyadari pentingnya nafkah pasca perceraian dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan hidup istri setelah perceraian.

Beberapa nafkah yang dapat dituntut istri pasca perceraian melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yaitu:

a. *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri dengan penuh kerelaan. *Mut'ah* dapat diistilahkan sebagai kenang-kenangan yang diberikan suami kepada istri atas adanya perceraian. Dasar mengenai pemberian ini diatur dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹

Pada perkara cerai gugat istri dapat menuntut hak nafkah *mut'ah* ini meski pada praktiknya hakim akan menilai apakah istri layak menerima pemberian dari suami tersebut atau tidak.

b. Nafkah *Iddah*

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 52.

Nafkah *'iddah* adalah nafkah yang diberikan pada masa *'iddah* istri. Ini menjadi kewajiban bagi suami karena dalam masa *'iddah*, hubungan suami istri tidak sepenuhnya terlepas begitu saja. Masih ada kewajiban bagi suami hingga kewajiban tersebut sudah tidak ada lagi ketika masa *'iddah* sudah habis. Pemberian nafkah *'iddah* ini adalah pemberian wajib sebagaimana perintah Allah SWT.

Pada perkara cerai gugat, istri juga dapat menuntut hak ini kepada suami. Meskipun cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh istri, tetapi di Pengadilan Agama ketentuan cerai gugat ini berbeda dengan *khulu'*, sehingga masih ada hak istri pasca perceraian yang dapat dituntut.

c. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang belum terlaksana di masa lalu atau masa lampau. Hal ini berarti bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama masa perkawinan, namun belum dilakukan sampai terjadi perceraian. Dalam konteks ini, nafkah *madhiyah* mengacu pada kewajiban suami untuk membayar hutang nafkah yang belum terpenuhi kepada istri dan anak.¹⁰

Kewajiban ini terus berlanjut meskipun terjadi perceraian, karena suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang belum terpenuhi selama masa perkawinan. Nafkah *madhiyah* bertujuan untuk memastikan bahwa istri dan anak tetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka dipenuhi setelah perceraian terjadi. Pentingnya memenuhi nafkah *madhiyah* ini

¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 135.

adalah agar kehidupan istri dan anak tidak terganggu secara finansial setelah perceraian. Suami memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membayar hutang nafkah tersebut guna menjaga kesejahteraan keluarga yang pernah ia bentuk.

Dalam konteks hukum Islam, nafkah *madhiyah* merupakan salah satu bentuk perlindungan dan keadilan bagi istri dan anak dalam situasi perceraian. Dengan memenuhi kewajiban nafkah ini, suami menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan memberikan perlindungan ekonomi kepada istri dan anak yang masih terkait dengannya.

Pada praktiknya, ketika nafkah *madhiyah* tidak dipenuhi oleh suami, istri dapat mengajukan tuntutan atau gugatan untuk meminta hak nafkah yang seharusnya diberikan. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suami memenuhi kewajiban nafkah *madhiyah* ini dan memastikan keadilan bagi istri dan anak.

d. Nafkah Anak

Nafkah anak adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada anak. Meskipun hubungan suami istri dapat terputus, tetapi kewajiban orang tua kepada anaknya tidak akan terhapus hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah. Dengan demikian masih ada hak anak kepada ayahnya meski orang tuanya bercerai. Istri dapat menuntut hak ini kepada suami pasca perceraian untuk menjamin kepentingan bagi anak.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran istri mengenai hak-hak nafkah pasca perceraian, diperlukan upaya pemahaman sosialisasi yang lebih luas. Pihak Pengadilan Agama Pelaihari dapat memainkan peran penting dalam

memberikan informasi dan penjelasan kepada istri mengenai hak-hak mereka setelah perceraian. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang melibatkan lembaga masyarakat, seperti kelompok perempuan atau lembaga advokasi, juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman istri mengenai hak-hak mereka.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak nafkah pasca perceraian, diharapkan istri dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menuntut hak-hak mereka dan memastikan bahwa keadilan terwujud dalam proses perceraian. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perceraian bukan hanya tentang mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga tentang menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Faktor yang Menyebabkan Penurunan Tuntutan Nafkah pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pelaihari (Tahun 2021-2022)
 - a. Faktor Pribadi

Dari hasil wawancara dengan para informan, terungkap bahwa penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari selama tahun 2021-2022 disebabkan oleh faktor-faktor pribadi yang berkaitan dengan Penggugat atau istri. Meskipun istri memiliki hak untuk menuntut nafkah pasca perceraian, keputusan untuk menuntut hak tersebut tetap berada ditangan istri. Suatu perkawinan ketika salah satu di antara suami istri sudah tidak merasakan kecocokan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang bahagia, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.¹¹

¹¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 94.

Hal ini yang akan menjadi alasan bahwa istri akan hanya memperhatikan perceraian saja.

Penentuan tuntutan nafkah pasca perceraian juga dipengaruhi oleh keinginan dan keputusan istri sendiri. Beberapa istri mungkin lebih memilih untuk tidak menuntut nafkah pasca perceraian, entah karena pertimbangan pribadi atau keinginan untuk memfokuskan diri pada proses perceraian itu sendiri. Faktor-faktor pribadi dan preferensi individu istri memainkan peran penting dalam penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian. Meskipun hak istri untuk menuntut nafkah pasca perceraian ada, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada keputusan dan keinginan istri tersebut.

Perbedaan antara perkara cerai gugat dan cerai talak juga memengaruhi tuntutan nafkah pasca perceraian. Pada perkara cerai talak, nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, bahkan jika istri tidak mengajukannya secara langsung. Hal ini berbeda dengan perkara cerai gugat, dimana tuntutan nafkah pasca perceraian muncul ketika istri mengajukannya secara eksplisit. Dalam perkara cerai gugat, hakim akan mempertimbangkan kelayakan istri untuk memperoleh nafkah tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah, *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyūz*. Dari ketentuan ini istri tentu juga akan berpikir kemampuannya untuk dapat menuntut nafkah atau bahkan ketika suaminya ternyata tidak mampu untuk menuntut nafkah.

b. Faktor *Ex officio* Hakim

Menurut wawancara dengan hakim, terlihat bahwa hal yang paling mencolok dalam konteks pemberian nafkah oleh hakim adalah kebijakan yang diterapkan pada tahun 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Pada waktu itu, hakim dianjurkan untuk memberikan nafkah suami kepada istri secara *ex officio*, meskipun pada saat itu istri tidak secara resmi menuntut nafkah.

Kebijakan ini berarti bahwa hakim secara aktif memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat, bahkan jika istri tidak secara eksplisit meminta nafkah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa istri memperoleh haknya secara adil dan tidak terabaikan dalam proses perceraian.

Implementasi kebijakan ini pada tahun 2021 mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Pelaihari. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum kepada istri, terutama dalam hal hak pasca perceraian seperti *mut'ah* dan nafkah iddah. Dalam kasus-kasus ini, hakim memutuskan bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi, bahkan jika istri tidak secara aktif menuntutnya.

Keputusan ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri dalam sistem peradilan agama. Dengan memberikan nafkah secara *ex officio*, pengadilan berusaha untuk melindungi kepentingan ekonomi istri yang terlibat dalam proses perceraian, serta mencegah kemungkinan adanya ketidakadilan atau penelantaran dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi pasca perceraian.

Pengadilan Agama Pelaihari dalam memberikan nafkah pasca perceraian secara *ex officio* pada perkara cerai gugat juga harus melakukan pertimbangan yang matang. Meskipun istri memiliki hak untuk menuntut nafkah pasca perceraian, tetapi keputusan untuk memberikan nafkah tersebut secara otomatis oleh pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya.

Penting bagi pengadilan untuk tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada suami dalam hal pemberian nafkah pasca perceraian. Hal ini dikarenakan kemampuan finansial suami dapat beragam dan tidak selalu sama untuk setiap kasus perceraian. Pengadilan perlu memperhatikan kondisi ekonomi suami, penghasilannya, dan biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Dalam memberikan nafkah pasca perceraian secara *ex officio*, pengadilan juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak istri untuk memperoleh nafkah dan kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pengadilan perlu melakukan pendekatan yang proporsional untuk memastikan bahwa nafkah yang ditetapkan tidak memberikan beban yang berlebihan pada suami.

Pertimbangan akan kemampuan suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, namun kewajiban ini tidak boleh melebihi kemampuan suami. Sebagaimana hal ini didasari ketentuan Q.S. ath-Thalaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹²

Dengan demikian, pengadilan perlu menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan mempertimbangkan dengan seksama kemampuan suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian. Pemberian nafkah harus sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan bagi suami. Dampak dari pemberian nafkah tanpa tuntutan istri inilah yang menjadikan tahun 2021 banyak putusan dengan pemberian nafkah dibandingkan tahun 2022.

c. Faktor Mediasi

Penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian yang disebutkan dalam hasil wawancara, faktor mediasi juga memainkan peran penting. Sebelum sidang dimulai di Pengadilan Agama Pelaihari, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara cerai diwajibkan untuk menjalani proses mediasi. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri sebelum masuk ke proses persidangan.

Para informan menjelaskan bahwa hakim mediator secara aktif mengajukan pertanyaan kepada Penggugat atau istri apakah mereka akan menuntut hak pasca perceraian. Hal ini penting karena hakim bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pihak yang terlibat mengenai hak-hak yang dapat dituntut pasca

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 824.

perceraian. Hakim mediator memastikan bahwa istri mengetahui dan memahami haknya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tuntutan nafkah pasca perceraian.

Penentuan mengenai hak pasca perceraian juga didasarkan pada kesepakatan yang tercapai antara suami dan istri selama proses mediasi. Jika terjadi kesepakatan, mediasi dianggap berhasil sebagian. Artinya, suami dan istri telah mencapai kesepakatan mengenai isu-isu seperti nafkah pasca perceraian dan hak-hak lainnya. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, mediasi dianggap tidak berhasil, dan kasus akan lanjut ke proses persidangan.

Faktor mediasi dan kesepakatan antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menentukan tuntutan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mencapai kesepakatan secara damai dan menghindari persidangan yang memakan waktu dan biaya lebih besar. Selain itu, melalui mediasi, pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Namun, penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian juga menunjukkan bahwa tidak semua istri memahami atau memperhatikan hak-hak mereka pasca perceraian. Beberapa istri mungkin lebih fokus pada proses perceraian itu sendiri daripada hak-hak yang melekat padanya. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya kesadaran hukum atau pemahaman yang belum memadai mengenai pentingnya nafkah pasca perceraian sebagai jaminan kehidupan mereka setelah berpisah.

d. Faktor Ketidakhadiran Penggugat

Kehadiran suami dalam persidangan memainkan peran penting dalam proses tuntutan nafkah pasca perceraian. Menurut informan, jika suami tidak hadir dalam persidangan, putusan akan berakhir dengan *verstek*, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk menentukan nafkah pasca perceraian.

Dalam persidangan, kehadiran suami memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai kemampuan finansial suami. Hal ini mencakup rincian penghasilan suami, biaya kebutuhan hidup, dan keterampilan suami dalam memberikan nafkah. Dengan informasi yang jelas dan akurat ini, hakim dapat membuat keputusan yang objektif dan adil mengenai besaran nafkah yang layak diberikan kepada istri pasca perceraian.

Jika suami tidak hadir dalam persidangan, hakim dapat mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Kehadiran suami memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan langsung mengenai aspek finansialnya, yang membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat. Tanpa informasi yang memadai, hakim mungkin terbatas dalam memberikan nafkah secara otomatis.

Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memberikan nafkah secara *ex officio*, ketiadaan suami dalam persidangan dapat menghambat pelaksanaan keputusan tersebut. Terbatasnya informasi yang tersedia tentang situasi keuangan suami dapat menjadi kendala dalam menetapkan besaran nafkah yang adil. Dalam keadaan ini, hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang terungkap dalam persidangan. Keputusan hakim harus didasarkan pada bukti dan

fakta yang ada, termasuk informasi yang diajukan oleh pihak istri dan bukti lain yang relevan.

Oleh karena itu, kehadiran dan partisipasi suami dalam persidangan sangat penting. Dengan berpartisipasi aktif, suami dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada hakim, memastikan bahwa keputusan tentang nafkah pasca perceraian didasarkan pada data yang akurat. Ini akan memastikan adanya keadilan dalam penetapan nafkah pasca perceraian.

Pada intinya kehadiran suami dalam persidangan memiliki dampak signifikan terhadap proses tuntutan nafkah pasca perceraian. Kehadirannya memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang adil. Tanpa kehadiran suami, hakim mungkin mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, partisipasi suami dalam proses persidangan sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil dalam menentukan nafkah pasca perceraian.

e. Kesepakatan Bercerai

Perceraian merupakan proses yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan yang bercerai, terutama terkait dengan hak dan kewajiban finansial antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, pasangan yang telah memutuskan untuk bercerai dapat mencapai kesepakatan sebelum mengajukan gugatan cerai. Kesepakatan ini sering kali melibatkan penentuan siapa yang akan menggugat cerai, pembagian harta, dan yang tak kalah pentingnya, pengaturan nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anak mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas-asas yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu asas tersebut adalah tujuan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Idealnya, putusnya perkawinan karena perceraian seharusnya dilarang. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perceraian, melainkan mengatur proses perceraian agar lebih sulit dan memutuskan ikatan perkawinan.¹³

Di Pengadilan Agama Pelaihari, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan ini ternyata adalah adanya kesepakatan antara suami dan istri sebelum melakukan gugatan cerai. Dalam kesepakatan tersebut, mereka secara bersama-sama mengatur nafkah untuk anak-anak mereka, serta aspek-aspek penting lainnya terkait dengan proses perceraian.

Salah satu alasan di balik kesepakatan ini adalah biaya gugatan cerai yang lebih murah dibandingkan dengan permohonan cerai. Ketika suami menggugat cerai, mereka hanya memiliki satu agenda sidang, yaitu ikrar talak. Dalam hal ini, suami akan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Hal ini memungkinkan proses perceraian berjalan dengan lebih lancar tanpa melibatkan pertikaian yang lebih rumit di pengadilan.

Hal yang harus diperhatikan bahwa kesepakatan dalam perceraian juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam beberapa kasus,

¹³Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

terutama ketika istri kurang memahami hak-haknya, mereka mungkin hanya fokus pada proses perceraian itu sendiri tanpa memperhatikan nafkah pasca perceraian yang seharusnya mereka terima. Penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian ini juga dapat menjadi indikasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya hak-hak istri setelah perceraian.

Kesepakatan sebelum mengajukan gugatan cerai memainkan peran penting dalam penurunan tuntutan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang telah sadar akan hak-hak mereka dan memilih untuk mengatur nafkah secara bersama-sama sebelum menghadap ke pengadilan. Kesepakatan ini juga mengindikasikan adanya kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pihak istri terkait hak-hak mereka pasca perceraian. Banyak istri yang lebih fokus pada proses cerai dan kurang memperhatikan nafkah pasca perceraian yang seharusnya mereka dapatkan. Ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak-hak istri pasca perceraian.